

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)



PT. ChemStar Indonesia Tbk.
Jl. Industri Ubrug No.70, Desa Cibinong, Jatiluhur
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41152 - Indonesia



info@chemstarindonesia.com
www.chemstarindonesia.com



Fax : +622648222817
Telp. : +622648222823-4

Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

PT ChemStar Indonesia Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) Luar Biasa pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2026

Waktu : 11.00 WIB s.d.selesai

Tempat : Prime Plaza Hotel Purwakarta

Jalan Kota Bukit Indah Raya No.Blok L, Cinangka, Bungursari,
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181

dan melalui Platform *eASY.KSEI* pada situs web www.easy.ksei.co.id

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

1.Ir. Wim Zulkarnaen
Komisaris Utama
(Chairperson)

2.Eko Muljono Suprpto
Komisaris
(Commissioner)

3.Eko Pratikto
Komisaris Independen
(Independent Commissioner)



PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE

- 1. Kwee Sutrimo**
Direktur Utama
(President Director)
- 2. Lusi**
Direktur Divisi Marketing
(Director of Marketing)
- 3. Tony Widjaja**
Direktur Divisi Keuangan
(Director of Finance)
- 4. Wenty Akbar Rasjid**
Direktur Divisi Energi
(Director of Energy)



LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

NOTARIS

Mayasari Soegiharto, SH
Komplek Kopo Permai Blok 1A No 13
RT003 RW 12 Sukamenak Kec:Margahayu Kab
Bandung 40227

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita
Sinarmas Land Plaza Tower 3, Jl. M.H.
Thamrin No.51, RT.9/RW.4, Gondangdia,
Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10350

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Jonnardi, Jamaludin, Sukimto &
Rekan
Jl. Kamboja No.9, RW.2, Jatipulo, Kec.
Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 11430

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK

Ihot Dollar & Raymond
Graha ROI Formula 3rd Floor Suite 302 Jl.
Sultan Iskandar Muda No. 222 Jakarta
12240 Ph. +62 21 7245677 / 6611883 Fax.
+62 21 7253689 / 6622016

Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. SIFAT DAN KEDUDUKAN

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Chemstar Indonesia Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan di Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, yang untuk selanjutnya disebut RAPAT.

2. PESERTA RAPAT

- a. Peserta RAPAT adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 April 2026 sampai penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek Indonesia, atau kuasanya yang sah.
- b. Peserta RAPAT mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.
- c. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberi kuasa kepada Pihak Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan (PT Sinartama Gunita) dengan surat kuasa yang akan disediakan oleh Perseroan ATAU melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (e-ASY-KSEI) yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara Electronic (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan (1) satu hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

3. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung RAPAT yang bukan pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir atas undangan Direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.

4. PIMPINAN RAPAT

- a. Pimpinan RAPAT ditentukan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Pimpinan RAPAT bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RAPAT.
- c. Pimpinan RAPAT berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RAPAT dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

5. KUORUM

Kuorum RAPAT, baik Kuorum kehadiran maupun Kuorum Pengambilan Keputusan mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.

PERHITUNGAN KUORUM

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris
2. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan serta penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT

Penjelasan Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Dewan Komisaris

a) Landasan Hukum :

- Pasal 111 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris oleh RUPS;
- Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris.

Penjelasan Mata Acara Rapat

b) Latar Belakang dan Tujuan

Sehubungan dengan adanya pergantian susunan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya pada posisi Komisaris Independen, Perseroan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak **Eko Pratikto** atas jasa, kontribusi, dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Perseroan juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (**acquit et de charge**) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dengan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris ini perseroan dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan serta mendukung pengembangan bisnis Perseroan, khususnya pada sektor energi berkelanjutan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk mengangkat Bapak **Iwan Chandra** sebagai **Komisaris Independen Perseroan**, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Profil Singkat Bapak Iwan Chandra :



Beliau memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di industri global yang mencakup sektor minyak & gas, panas bumi, serta transisi energi

Beliau pernah menjabat sebagai:

- Strategic Advisor di ChemStar Indonesia, Tbk (2022-sampai saat ini)
- Director of Energy Transition di Baker Hughes Indonesia - 5 Tahun (2017-2023)
- President Director di General Electric Oil & Gas Indonesia - 3 Tahun (2015-2017)
- Global Account Director di Schlumberger International (berbasis di Dubai dan Houston) – 11 Tahun (2004-2015)

Founder & CEO E1C Solutions

Usia : 67 Tahun

Pendidikan :
Magister Teknik
Elektro dan
Komputer –
Universitas Kristen
Satya Wacana

Memiliki keahlian di bidang:

- Carbon Capture, Utilization & Storage (CCUS) dari sisi teknis dan komersial
- Sistem panas bumi (geothermal)
- Optimasi produksi minyak & gas
- Strategic marketing
- Manajemen proyek terintegrasi
- Solusi berbasis alam (nature-based solutions)

Aktif dalam berbagai asosiasi profesional, antara lain:

- Indonesian Petroleum Association (IPA)
- Society of Petroleum Engineers (SPE)
- Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI)

TANYA JAWAB

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat I

- a. Menyetujui pergantian Dewan Komisaris Perseroan, khususnya pada posisi Komisaris Independen Perseroan.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (**acquit et de charge**) kepada Bapak Eko Pratikto atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyetujui pengangkatan Bapak **Iwan Chandra** sebagai **Komisaris Independen Perseroan**, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat I

- d. Dengan demikian, berikut susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama	: Ir Wim Zulkarnaen
Komisaris	: Eko Muljono Suprpto
Komisaris Independen	: Iwan Chandra

- e. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAMBILAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Keputusan Mata Acara Rapat I

Pemegang Saham Menyetujui :

- a. Menyetujui pergantian Dewan Komisaris Perseroan, khususnya pada posisi Komisaris Independen Perseroan.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (**acquit et de charge**) kepada Bapak Eko Pratikto atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyetujui pengangkatan Bapak **Iwan Chandra** sebagai **Komisaris Independen Perseroan**, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Keputusan Mata Acara Rapat I

- d. Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa berlaku sampai tahun 2028, terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan

Komisaris Utama	: Ir Wim Zulkarnaen
Komisaris	: Eko Muljono Suprpto
Komisaris Independen	: Iwan Chandra

- e. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Mata Acara Rapat

2. Persetujuan penambahan kegiatan usaha Perseroan serta penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

a) Landasan Hukum :

- **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007** tentang Perseroan Terbatas;
- **POJK No. 17/POJK.04/2020** tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama”
- Peraturan Pemerintah **Nomor 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- **Peraturan Badan Pusat Statistik** mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (**KBLI**) 2020;
- Ketentuan mengenai Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko yang berlaku;
- Peraturan Pemerintah **Nomor 74 Tahun 2001** tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Keputusan **Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJD/2004** tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan;
- **Anggaran Dasar Perseroan**, khususnya Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

b) Laporan Ringkasan Studi Kelayakan Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Berupa Penambahan Kegiatan Usaha

Perseroan telah menunjuk KJPP Ihot Dollar & Raymond (“ID&R”) sebagai Penilai Independen untuk penyusunan studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha berupa penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 20214 dan 49432 oleh Perseroan dengan tanggal pisah batas (cut off date) per 31 Desember 2025, dengan ringkasan hasil Laporan Studi Kelayakan No. ID&R/FS/V/050526-01 tanggal 5 Mei 2026 sebagai berikut:

Penjelasan Mata Acara Rapat

Analisis kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dianalisa menggunakan beberapa parameter dengan ringkasan sebagai berikut:

KBLI 20214 - Industri Bahan Amelioran/Pembenah Tanah

- Net Present Value (NPV) menunjukkan nilai positif sebesar Rp5,86 miliar.
- Internal Rate of Return (IRR) sebesar 443,11% atau lebih tinggi dari WACC.
- Profitability Index (PI) sebesar 1,05 atau lebih besar dari 1, sehingga dinilai layak untuk dijalankan.

KBLI 49432 - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus

- Net Present Value (NPV) menunjukkan nilai positif sebesar Rp15,89 miliar.
- Internal Rate of Return (IRR) sebesar 9.491,89% atau lebih tinggi dari WACC.
- Profitability Index (PI) sebesar 1,03 atau lebih besar dari 1, sehingga dinilai layak untuk dijalankan.

Berdasarkan hasil kajian atas aspek pasar, teknis, operasional, manajemen, hukum, dan keuangan, rencana penambahan kegiatan usaha dinilai memiliki prospek yang baik dan dinyatakan **Layak** serta dapat mendukung diversifikasi usaha, memperkuat operasional Perseroan, dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan pemegang saham.

Penjelasan Mata Acara Rapat

c) Maksud dan Tujuan

Sehubungan dengan rencana pengembangan dan diversifikasi usaha Perseroan, serta berdasarkan hasil studi kelayakan yang disusun oleh KJPP Ihot Dollar & Raymond (“ID&R”) yang menyatakan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan dinilai layak untuk dilaksanakan, Perseroan bermaksud melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 melalui penambahan kegiatan usaha sebagai berikut

1. **KBLI 20214 - Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)**, guna mendukung pengembangan usaha Perseroan di sektor agro, khususnya produk pembenah tanah;
2. **KBLI 49432 - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus**, guna menunjang kegiatan operasional Perseroan, khususnya dalam pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penambahan kedua KBLI tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha Perseroan, baik dari sisi pengembangan bisnis maupun kepatuhan terhadap regulasi, tanpa mengubah kegiatan usaha utama Perseroan.

TANYA JAWAB

Usulan Keputusan Mata Acara Rapat II

- a. Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2020, yaitu:
 - KBLI 20214 – Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah); dan
 - KBLI 49432 – Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus.

- b. Menyetujui perubahan Pasal [3] Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha tersebut.

- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris;
 - mengajukan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang;
 - serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAMBILAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Keputusan Mata Acara Rapat II

Hasil Pemungutan Suara RUPS menyetujui :

- a. Menyetujui penambahan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan KBLI 2020, yaitu:
 - KBLI 20214 – Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah); dan
 - KBLI 49432 – Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus.

- b. Menyetujui perubahan Pasal [3] Anggaran Dasar Perseroan terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha tersebut.

- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta notaris;
 - mengajukan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang;
 - serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



ChemStar

Thank you



info@chemstarindonesia.com
www.chemstarindonesia.com



Fax : +622648222817
Telp. : +622648222823-4